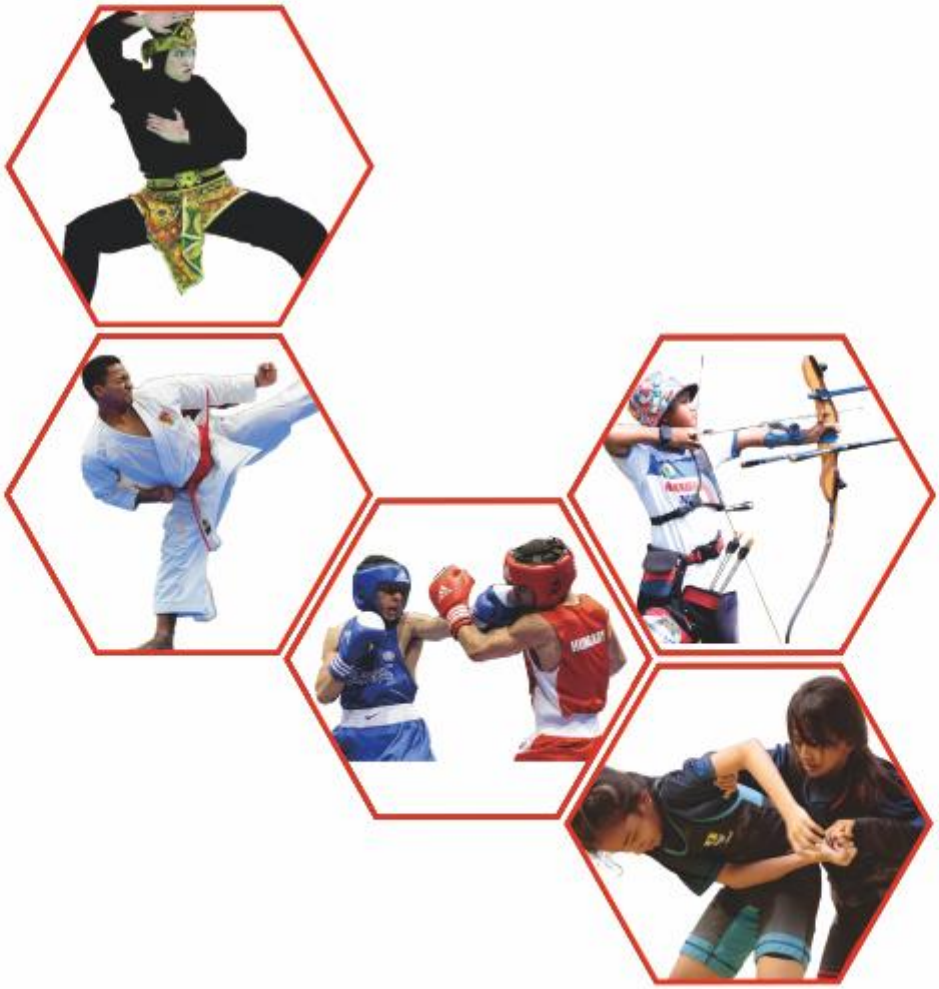
RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS



RENSTRA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON

TAHUN 2025-2029



RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON
TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON

Jln. Yudhasari II, Kompleks Kolam Renang Catherine Surya, Stadion Bima Madya
Telp. (0231) 8858665, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Yudhasari II, Kompleks Kolam Renang Catherine Surya, Stadion Bima Madya
Telp. (0231) 8858665, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 050/Kep. 025 – DPOR/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025--2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahnu 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2025 – 2045;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

KEDUA : Menjadikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025-2029.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Oktober 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIREBON

EDI SISWOYO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta disusun secara selaras dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cirebon, yaitu **"Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029."**

Dalam konteks tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pemuda yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, serta melalui peningkatan budaya olahraga, prestasi olahraga, dan pemerataan layanan keolahragaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang sehat, aman, religius, dan harmonis sesuai dengan karakteristik Kota Cirebon.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, isu-isu pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Dengan pendekatan perencanaan yang terukur dan akuntabel, Renstra ini diharapkan menjadi landasan operasional dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi kepemudaan dan keolahragaan, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan guna mewujudkan Kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan.

Cirebon, 6 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIREBON

Ir. EDI SISWOYO, S.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 198803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KOTA CIREBON 11
2.1 Tugas Fungsi & Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kota Cirebon . 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 25
2.3 Sarana dan Prasarana Olahraga Yang dimiliki 30
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon 31
2.5 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga . 32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 29
3.2 Isu-isu Strategis 31
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas 36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 37

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAB 39
4.1 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Walikota Terpilih 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 43
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga 44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 47
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga 47

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 71
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 71
6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 76

BAB VII PENUTUP 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);

Renstra merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Renstra dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi di atas maka Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029. Proses Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pebangunan jangka panjang daerah dan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara peubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan menengah daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Renstra (Renstra PD) 2025-2029. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah.

Renstra 2025–2029 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga tiap tahun selama 5 tahun kedepan, yang nantinya akan dijabarkan ke dalam RKA Dinas Pemuda dan Olahraga (Rencana Kerja Anggaran Dispora). Muatan RKA meliputi kegiatan input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), proses dan output/outcome, sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. Yang hasilnya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) yang

sudah disahkan oleh Kepala Dinas. *Critical* pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara kegiatan input, proses, dan output/outcome

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul mengandung visi, misi, nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 5 ayat (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang Penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra PD

Penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang di tetapkan, dalam perturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun, yaitu kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Pemudaan dan Olahraga Kota Cirebon memuat tentang penetapan kembali indikator dan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada renstra periode sebelumnya yang mengacu pada Kepmendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Penyesuaian Tujuan dan Sasaran OPD
2. Penyesuaian/Perubahan target indikator kinerja program
3. Penyesuaian/Perubahan Nomenklatur kegiatan

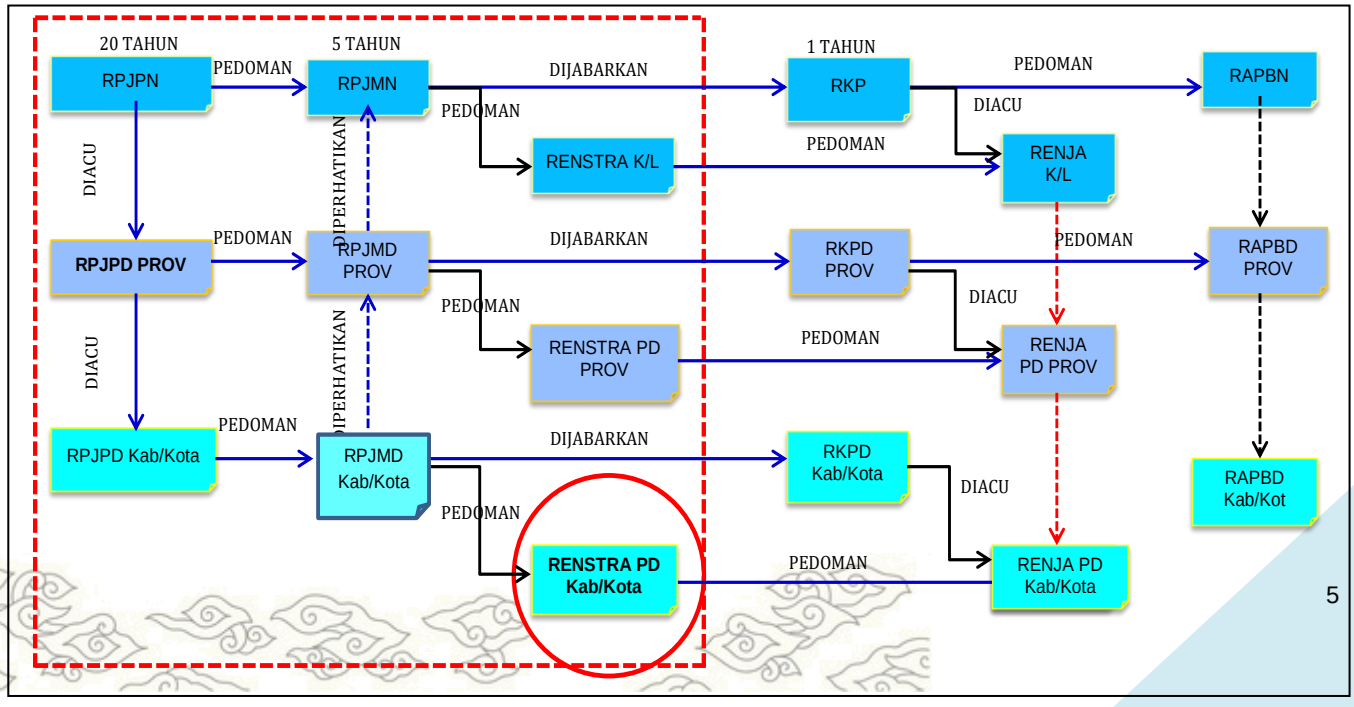
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 secara substansi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon ini mengacu arah kebijakan RPJMD Kota Cirebon tahun 2025-2029 juga mengacu Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provisnisi Jawa Barat dan Renstra Kementrian Pemuda Olahraga RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementrian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, Secara umum Gambaran keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya seperti gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Renstra dengan Dokumen Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahnu 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi dan potensi Kepemudaan dan Keolahragaan, kondisi, prospek dan kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Cirebon tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cirebon;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemuda dan Olahraga pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun;
3. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025–2029
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
6. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing;
7. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan Kota Cirebon 2025-2029

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon adalah:

- Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cirebon selama 5 Tahun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Cirebon dengan Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Cirebon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon.
- Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon yang memuat program dan kegiatan.
- Mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan UMKM dan dunia usaha dalam aktivitas kepemudaan dan keolahragaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini berisi informasi tentang tupoksi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah,

mengulas secara ringkas yang dimiliki Perangkat Daerah, menyajikan capaian kinerja pelaksanaan Renstra

BAB III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

BAB IV : **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta strategi arah kebijakan

BAB V : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI : **INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya, yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah

BAB VII : **PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cirebon

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan. Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan : (1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
(2) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok : (1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga,

c. Fungsi : (1) Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang Kepemudaan, dan Olahraga;
(2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang kepemudaan dan olahraga;
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang kepemudaan dan olahraga;
(4) Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga;
(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Unsur-Unsur : (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok

Dinas memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Sekretariat, sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas:

- Sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam meliputi penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, system informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.
- Sub Koordinator Bagian Program dan Keuangan, sebagai pembantu unsur staf

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga..

(3) Bidang Pemuda sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organaisasi pemuda serta pengembangan kapasitas kepramukaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:

- Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub , mempunyai tugas pokok menyiapkan kegiatan penyusunan

perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda, menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda meliputi pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader kota, wirausaha muda pemula, pemuda kader kota, penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula, pemenuhan hal setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan, pelaksanaan kooordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Daerah Kota, pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda serta penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda, menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi

pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda meliputi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kota, Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Daerah Kota menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan, menyiapkan manajemen kinerja pegawai

dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan

lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan meliputi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah kota, pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat Daerah Kota, penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di Daerah Kota, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah Kota, penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat Daerah Kota, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat Daerah Kota, partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya..

(4) Bidang Keolahragaan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang kebudayaan, membawahkan:

- Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sebagai pembantu unsur lini dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi, menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan

kebijakan lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi meliputi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Daerah Kota, penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi, pemberdayaan perkumpulan organisasi olahraga rekreasi, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi, pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan serta pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- Sub Koordinator Olahraga Prestasi sebagai pembantu unsur lini, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang meliputi menyiapkan kegiatan penyusunan

perencanaan, program dan kegiatan lingkup olahraga prestasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup olahraga prestasi, menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup olahraga prestasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup olahraga prestasi meliputi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kota, kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kota, partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan, pembinaan seleksi atlet daerah, pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kota, pemberian penghargaan olahraga kota, serta penyediaan data dan informasi sektoral olahraga, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup olahraga prestasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

.

- Sub Koordinator Pembinaan dan

Pengembangan Organisasi Olahraga sebagai pembantu unsur lini dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga meliputi pelaksanaan kebijakan standarisasi organisasi keolahragaan, pengembangan organisasi keolahragaan, peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Daerah Kota dengan lembaga terkait serta pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(6) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari:

b. UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga

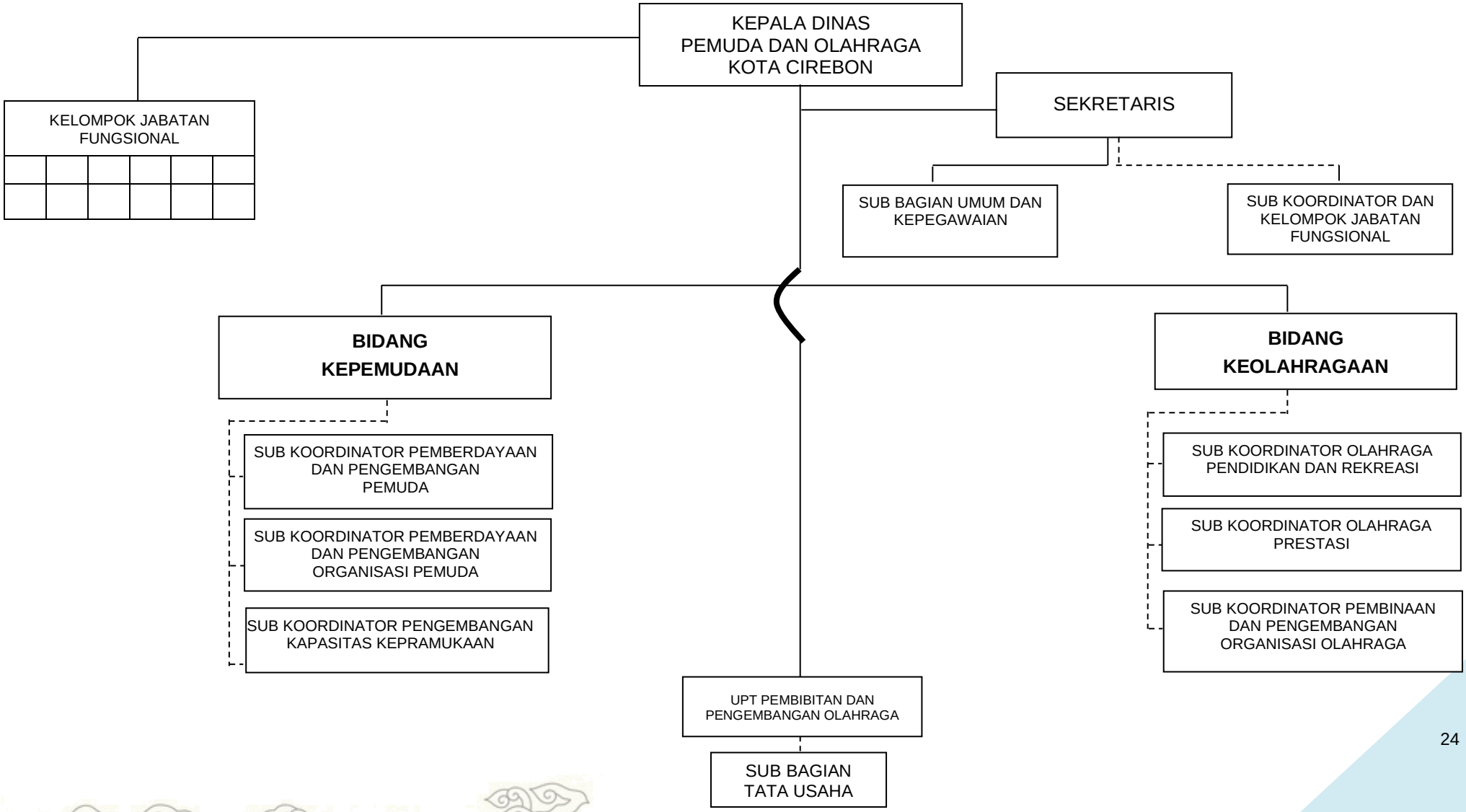
UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga;
b. Pelaksanaan operasional kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bibit atlit olahraga;
c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON



2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 42 orang yang terdiri dari 26 orang PNS, 3 Orang CPNS, 6 orang PPPK dan 7 Orang Non ASN.

Sedangkan untuk Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

JUMLAH APARATUR BERDASARKAN JENIS KELAMIN									
NO	ASN			NON PNS			TOATAL ASN DAN NON ASN		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	21	14	35	3	4	7	24	**18**	42

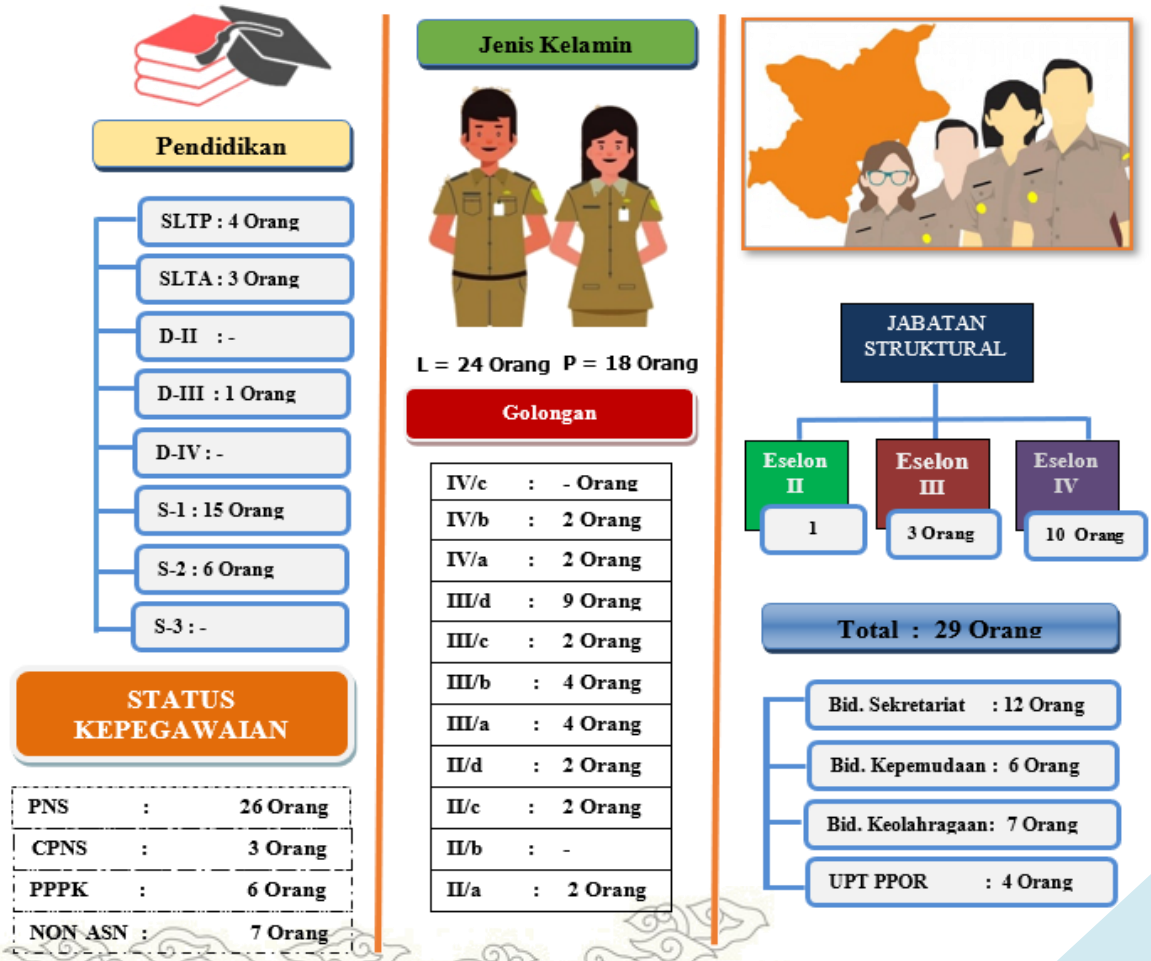
Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
IV	5	2	7
III	0	3	3
II	2	1	3
I	0	0	0
VI	0	1	1
V	1	0	1
JUMLAH	**13**	**7**	**42**

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2025

N0.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang Kepemudaan,	-	-	-	1	1
4.	Kepala Bidang Olahraga,	-	-	-	1	1
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	1
8.	Pelatih Olahraga Ahli Muda	-	-	1	-	1
9.	KA. UPT	-	-	1	-	1
10.	Kepala Sub Bagian Umum UPT	-	-	1	-	1
JUMLAH		-		4	5	**9**

Gambar 2.1
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI DPOR TAHUN 2025
Jumlah Pegawai = 42 orang



DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan			Usia/ Tempat Tgl Lahir	Catatan Mutasi Kepegawaian	Ket.
			Gol	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama	Bln/ Thn	Jml/ Jam	Nama	Lulus Thn	Tk Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DIKRI HOPIANA S.Sos., M.Si.	19680922 199203 1 003	Pembina, IV/a	01-10-2017	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN	23-10-2025	33	10	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV/PKP	2008		UNSWAGATI CIREBON	2016	S-2	22-09-1968		
2	MERRY PAULINA SAIMIMA S.Pd., M.M.	19820302 200604 2 008	Pembina, IV/a	01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	01-10-2021	19	09				Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta	2010	S-2	02-03-1982		
3	ABDUL SHOLEH S.Pd., M.Pd.	19820424 200902 1 002	Pembina, IV/a	01-10-2022	SEKRETARIS	23-10-2025	16	11				UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	2012	S-2	24-04-1982		
4	EKA MADIYA S.Pd., M.Pd.	19810217 200604 1 006	Pembina, IV/a	01-04-2023	KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN	23-10-2025	19	09				UPI Bandung	2017	S-2	17-02-1981		Olahraga dan Kesehatan
5	IRANTO RIDARTO S.Kom.	19720119 200604 1 007	Penata Tk.I, III/d	01-04-2018	KEPALA UPT PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	03-09-2021	19	09				STMIK GUNADARMA JAKARTA	1995	S-1/Sarjana	19-01-1972		
6	DINI NOVIANTI S.Sos.	19761110 200604 2 027	Penata Tk.I, III/d	01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	03-09-2021	19	09	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV/PKP	2013		UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	2001	S-1/Sarjana	10-11-1976		
7	YENI ARDIYANTI EFFENDI SE.	19750622 200604 2 002	Penata Tk.I, III/d	01-04-2018	PERENCANA AHLI MUDA	30-12-2021	19	09				Universitas Swadaya Gunung Jati	2000	S-1/Sarjana	22-06-1975		
8	ADE SUPARMAN S.FIL.I.	19770212 200604 1 005	Penata Tk.I, III/d	01-10-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	30-12-2021	19	09				STAIN CIREBON	2004	S-1/Sarjana	12-02-1977		
9	CASUDI SAP., M.M.	19720614 200501 1 008	Penata Tk.I, III/d	01-04-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	30-12-2021	21	00				STIE Cirebon	2020	S-2	14-06-1972		-
10	TRI HERNATIKAH SE.	19780608 201001 2 002	Penata Tk.I, III/d	01-04-2022	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	14-12-2023	19	06				UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON	2006	S-1/Sarjana	08-06-1978		
11	TITIN SUPRIYATIN S.ST., MM.	19720312 200604 2 022	Penata Tk.I, III/d	01-02-2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	30-12-2021	19	09				SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIREBON	2016	S-2	12-03-1972		
12	PUJO JANOKO S.AP., M.A.P.	19810909 200604 1 004	Penata Tk.I, III/d	01-10-2025	ANALIS KEOLAHRAGAAN	06-09-2021	18	04				UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON	2019	S-2	09-09-1981		
13	SITI MAEMUNAH S.S., M.M.	19801111 200604 2 021	Penata, III/c	01-04-2022	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	14-12-2023	22	09				SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CIREBON	2024	S-2	11-11-1980		
14	MOCHAMAD VIQI MAULANA	19951012 201708 1	Penata, III/c	01-10-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17-05-	08	05				INSTITUT PEMERINTAHAN	2017	D-IV	12-10-1995		

No.	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan			Usia/ Tempat Tgl Lahir	Catatan Mutasi Kepegawaian	Ket.
			Gol	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama	Bln/ Thn	Jml/ Jam	Nama	Lulus Thn	Tk Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	S.STP.	002		2025		2024						DALAM NEGERI					
15	IFFATUNNISA RYANTI S.A.P.	19870505 201001 2 015	Penata Muda Tk.I, III/b	01-04-2022	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	14-12-2023	19	00				UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON	2019	S-1/Sarjana	05-05-1987		
16	WHISNU ADHITAMA S.IP.	19941201 202012 1 007	Penata Muda Tk.I, III/b	01-12-2024	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	14-12-2023	05	01				UNIVERSITAS PASUNDAN	2018	S-1/Sarjana	01-12-1994		
17	ERWIN RAHMAT JOSANDI S.H., M.H.	19760425 201001 1 004	Penata Muda Tk.I, III/b	01-04-2025	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	14-12-2023	23	01				UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON	2019	S-1/Sarjana	25-04-1976		
18	ANDI SETIADI A.Md.	19710226 200801 1 001	Penata Muda, III/a	01-04-2022	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	14-12-2023	29	05				AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER (AMIK)	2012	D-III/Sarjana Muda	26-02-1971		
19	YOHANES BARUS S.E.	19941124 202504 1 001	Penata Muda, III/a	01-04-2025	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	01-04-2025	00	09				UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI	2016	S-1/Sarjana	24-11-1994		
20	YUSUF ANDY PRATAMA S.Or.	19951006 202504 1 001	Penata Muda, III/a	01-04-2025	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	01-04-2025	00	09				UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	2017	S-1/Sarjana	06-10-1995		
21	SITTA SAHANI S.Sos.	19961014 202504 2 001	Penata Muda, III/a	01-04-2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	01-04-2025	00	09				UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI	2018	S-1/Sarjana	14-10-1996		
22	RADI SUSENO	19731206 200801 1 008	Pengatur Tk.I, II/d	01-10-2023	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	14-12-2023	18	00				Paket C PKBM Sekar Arum	2009	SLTA/Sederajat	06-12-1973		
23	TARMIDI	19710808 200701 1 006	Pengatur Muda Tk.I, II/b	01-04-2022	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	14-12-2023	19	00				Paket B PKBM Nurjati	2007	SLTP/Sederajat	08-08-1971		
24	TANUJI	19730709 200701 1 009	Pengatur Muda Tk.I, II/b	01-04-2022	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	14-12-2023	19	00				Paket B, PKBM Karang Mulya	2008	SLTP/Sederajat	09-07-1973		
25	SUKAESIH S.E.I	19900517 202521 2 082	-, -	01-10-2025	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-10-2025	00	03				IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	2008	S-1/Sarjana	17-05-1990		
26	MOCHAMAD AKBAR PERMANA S.H.	19910125 202521 1 086	-, -	01-10-2025	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-10-2025	00	03				UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI KOTA CIREBON, 29 NOVEMBER 2013	2009	S-1/Sarjana	25-01-1991		

No.	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan			Usia/ Tempat Tgl Lahir	Catatan Mutasi Kepegawaian	Ket.
			Gol	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama	Bln/ Thn	Jml/ Jam	Nama	Lulus Thn	Tk Ijazah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	INDRA FRENDIANATA S.Kom.	19960502 202521 1 069	-, -	01-10-2025	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-10-2025	00	03				STIKOM POLTEK CIREBON 2018	2018	S-1/Sarjana	02-05-1996		
28	KARYATI S.Pd.	19971008 202521 2 053	-, -	01-10-2025	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-10-2025	00	03				UNIVERSITAS PAKUAN	2015	S-1/Sarjana	08-10-1997		
29	FAISAL ATTHARIQ S.I.Kom.	19990310 202421 1 003	PPPK, IX	01-03-2024	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	01-03-2024	01	10				UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON	2023	S-1/Sarjana	10-03-1999		
30	TAN'ALI S.Kom.	19800205 202521 1 004	PPPK, IX	01-03-2025	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-03-2025	00	10				STMIK PASIM SUKABUMI	2017	S-1/Sarjana	05-02-1980		
31	CASWAN	19740708 202521 1 001	PPPK, V	01-03-2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	01-03-2025	00	10				SMA DARU'L HIKAM KOTA CIREBON	1993	SLTA/Sederajat	08-07-1974		
32	SUHENDRA	19810814 202521 1 003	PPPK, V	01-03-2025	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	01-03-2025	00	10				SMK ISLAMIC CENTRE KAB. CIREBON	2000	SLTA/Sederajat	14-08-1981		
33	NENG SARI BULAN PURNAMA	19860325 202521 2 001	PPPK, V	01-03-2025	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	01-03-2025	00	10				SMA WIDYA UTAMA KOTA CIREBON	2004	SLTA/Sederajat	25-03-1986		
34	EDWIN KUSUMANDOKO	19940304 202521 1 012	PPPK, V	01-03-2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	01-03-2025	00	10				SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE	2013	SLTA/Sederajat	04-03-1994		

2.3 SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG DIMILIKI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Prasarana olahraga merupakan komponen fundamental dalam pengembangan sektor keolahragaan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga didefinisikan sebagai cara untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya olahraga dalam membentuk generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan sosial yang baik.

Secara umum sarana dan prasarana untuk pemuda dan olahraga masih dinilai belum memadai, sehingga perlu peningkatan dan revitalisasi, terutama di kawasan Stadion Bima agar bisa berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas olahraga dan ruang publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 593.1/Kep.128 – BPKPD/2022, terdapat enam prasarana olahraga utama yang secara resmi berada di bawah pengelolaan Dispora, yaitu:

1. Kolam Renang Catherine Surya yang berada di Jalan. Bima, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
2. Lapangan Bola Drajat yang berada Jalan Lap. Bola Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
3. Lapangan Kesenden Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat
4. Sport Hall Bima Jl. Perkantoran Bima, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
5. Stadion Bima Utama Jl. Yudhasari II Jl.Kalikoa No.2, RT.05/RW.06, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
6. Stadion Bima Madya Jl. Yudhasari II Jl.Kalikoa No.2, RT.05/RW.06, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat

Namun, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon saat ini memfokuskan pengelolaannya pada empat prasarana utama yang berada dalam Kawasan Bima. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan

Lapangan Bola Drajat dan Lapangan Bola Kesenden kepada kelurahan setempat, dengan pertimbangan efisiensi pengelolaan mengingat lokasi yang cukup jauh dari kantor Dispora.

2.4 Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu diharapkan dapat terwujud sumber daya berkualitas di bidang Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan.

Dalam perkembangannya, Kementrian Pemuda dan Olahraga RI menerbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0618 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Olahraga Pendidikan. Peraturan ini segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Adapun pelayanan yang diberikan Dinas Pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kepemudaan, untuk layanan:
   - Pelayanan fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI, Karang Taruna, Pramuka, Paskibra, dan komunitas pemuda).
   - Pelayanan pengembangan kapasitas pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, dan pemuda pelopor.
   - Pelayanan pendataan dan penerbitan rekomendasi kepemudaan bagi organisasi dan kegiatan kepemudaan.
   - Pelayanan fasilitasi kegiatan kepemudaan seperti jambore, kemah pemuda, dan temu karya pemuda.
   - Pelayanan konsultasi dan advokasi kepemudaan terkait program, hibah, dan pengembangan potensi pemuda.

2. Bidang Olahraga, untuk layanan:
   - Pelayanan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui pembinaan atlet dan cabang olahraga.
   - Pelayanan pembinaan olahraga masyarakat termasuk senam massal, olahraga tradisional, dan olahraga rekreasi.
   - Pelayanan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan dan kompetisi olahraga tingkat kota
   - Pelayanan rekomendasi kegiatan dan event olahraga.
   - Pelayanan pendataan atlet, pelatih, dan organisasi olahraga
3. UPT PPOR
   - Layanan ijin penggunaan sarana dan prasarana olahraga
   - Pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi
   - Pelayanan peminjaman dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga seperti stadion, GOR, lapangan, dan kolam renang

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dikelola secara sistematis. Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik dari sisi anggaran, kualitas dan kuantitas aparatur, maupun dukungan sarana dan prasarana, masih menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan yang optimal. Di samping itu, kondisi dan pemerataan fasilitas olahraga yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan, serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan, turut mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.

Tantangan lainnya adalah belum meratanya partisipasi pemuda dan masyarakat dalam program kepemudaan dan olahraga. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, tingkat kesadaran, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Selain itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan organisasi olahraga masih perlu diperkuat

agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan terpadu. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, Dispora juga dihadapkan pada ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Potensi sumber daya pemuda Kota Cirebon yang cukup besar merupakan modal utama dalam pengembangan kepemudaan, khususnya dalam pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Dukungan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah melalui RPJMN, RPJMD Kota Cirebon 2025–2029, serta kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan arah yang jelas dan peluang penguatan program serta pendanaan sektor kepemudaan dan keolahragaan.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi peluang penting dalam mendorong inovasi pelayanan melalui digitalisasi sistem layanan dan pengelolaan data kepemudaan dan olahraga. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat membuka peluang peningkatan partisipasi olahraga masyarakat. Peluang kemitraan dengan dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, serta potensi pengembangan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan atlet dan cabang olahraga unggulan, menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat citra Kota Cirebon.

Dengan mengoptimalkan peluang yang ada dan mengelola tantangan secara tepat, Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 2.5

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek Pelayanan	Tantangan	Peluang
1	Sumber Daya Perangkat Daerah	Keterbatasan anggaran, kualitas dan kuantitas SDM serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelayanan kepemudaan dan olahraga	Dukungan kebijakan RPJMN, RPJMD Kota Cirebon 2025–2029, dan Renstra Kemenpora untuk penguatan program dan pendanaan
2	Sarana dan Prasarana	Kondisi sarana prasarana kepemudaan dan olahraga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan	Peluang peningkatan kualitas sarana prasarana melalui rehabilitasi, optimalisasi aset, dan kerja sama dengan pihak ketiga
3	Partisipasi Pemuda dan Masyarakat	Partisipasi pemuda dan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga belum merata	Bonus demografi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat
4	Kelembagaan dan Koordinasi	Koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait belum optimal	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dengan OPD, sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan dan olahraga
5	Kualitas Pelayanan Publik	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif	Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan kepemudaan dan olahraga
6	Dinamika Sosial dan Kepemudaan	Perubahan karakteristik dan kebutuhan pemuda yang cepat seiring perkembangan sosial dan teknologi	Inovasi program kepemudaan yang adaptif, kreatif, dan berbasis kebutuhan pemuda
7	Prestasi Olahraga Daerah	Pembinaan atlet dan cabang olahraga unggulan belum optimal dan berkesinambungan	Potensi bibit atlet daerah dan pengembangan cabang olahraga unggulan Kota Cirebon

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI

Selama periode 2021–2025, pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami berbagai hambatan yang bersumber dari kesenjangan antara potensi daerah yang dimiliki dengan kapasitas pelayanan yang tersedia. Meskipun Kota Cirebon memiliki sumber daya masyarakat yang potensial—baik dari kalangan pelajar, komunitas olahraga, wirausaha muda, hingga organisasi kepemudaan dan keolahragaan namun belum sepenuhnya terfasilitasi melalui sistem pelayanan yang sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi merupakan hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan, hasil aspirasi masyarakat, serta laporan RPJMD dan KLHS RPJMD tahun 2025–2029. Permasalahan ini dikategorikan sebagai kondisi dominan yang perlu segera ditangani dalam siklus perencanaan lima tahunan ke depan.

Permasalahan Pokok Pelayanan:

- **Kurangnya daya saing keolahragaan, hal ini disebabkan :**
  - Terbatasnya SDM Keolahragaan yang berlisensi;
  - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
  - Minimnya event keolahragaan;
  - Belum optimalnya pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pendidikan;
  - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
  - Minimnya minat/budaya gerak masyarakat untuk berolahraga; serta
  - Belum optimalnya sarana dan prasarna olahraga;
- **Minimnya pembinaan atlet usia dini melalui jalur pendidikan.**
  - Meskipun terdapat banyak potensi pelajar dengan bakat olahraga, belum tersedia sekolah khusus olahraga dan program sistematis pembibitan atlet di tingkat kabupaten.

- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sekolah olahraga serta seleksi bakat belum terimplementasi secara efektif.

- **Kurangnya penyelenggaraan event olahraga yang terstruktur dan berjenjang.**
  - Event seperti antar Kelurahan/Kecamatan, Festival Olahraga Pelajar, dan lomba olahraga tradisional belum rutin dan belum berjalan maksimal.
  - Kegiatan single event dan multi event belum dipadukan dalam sistem kompetisi yang berkesinambungan untuk mendukung pembinaan prestasi dan budaya olahraga masyarakat.

- **Belum tergarapnya olahraga wisata dan petualangan berbasis potensi lokal.**
  - Daerah memiliki potensi alam dan budaya yang tinggi untuk dikembangkan sebagai lokasi sport tourism, namun belum didukung oleh perencanaan program yang memadai.
  - Sub kegiatan terkait pengembangan olahraga wisata dan tantangan masih belum menjadi prioritas pelayanan.

- **Kurangnya integrasi pendekatan sport science dalam pembinaan prestasi.**
  - Pemusatan latihan daerah belum berbasis IPTEK dan belum terintegrasi dengan ilmu keolahragaan seperti biomekanik, gizi olahraga, dan psikologi atlet.
  - Seleksi dan pelatihan atlet masih dilakukan secara konvensional tanpa pengelolaan data dan monitoring sistematis.

- **Lemahnya tata kelola dan kapasitas organisasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat daerah.**
  - Organisasi kepemudaan dan keolahragaan ditingkat kabupaten/kecamatan belum sepenuhnya mengadopsi standar pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
  - Belum ada sistem penghargaan dan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pemuda dan olahraga non-

pemerintah.

- **Minimnya Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan**
  - Belum adanya kesadaran pemuda tentang pentingnya wirausaha
  - Belum adanya pembinaan yang maksimal terhadap pelaku wirausaha
- Rendahnya daya saing pemuda, hal ini disebabkan:
  - Masih rendahnya peran organisasi dalam mencegah faktor destruktif;
  - Belum optimalnya penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula;
  - Manajemen organisasi pemuda yang kurang optimal/masih rendah;
  - Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor;
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas kepramukaan, hal ini disebabkan:
  - Tidak adanya satuan karya-satuan karya pramuka karena pembinaan dan pengembangan kepramukaan belum optimal;
  - Rendahnya partisipasi pada kegiatan-kegiatan pramuka ditingkat daerah maupun jenjang diatasnya;

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis dirumuskan dari hasil identifikasi permasalahan dominan dan dikaitkan dengan lingkungan eksternal yang relevan, seperti arah kebijakan nasional, isu global, dan potensi daerah. Dalam konteks RPJMD 2025– 2029 dan KLHS RPJMD, isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga difokuskan pada bagaimana meningkatkan akses, kualitas, dan efektivitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan dan inklusif.

- **Isu Strategis Bidang Olahraga**

1. Belum optimalnya pembinaan atlet berbakat di lingkungan pendidikan.
   - Didasarkan pada potensi pelajar di daerah dan kebutuhan akses terhadap pendidikan olahraga yang berbasis bakat.
   - Terkait dengan permasalahan kurangnya sekolah olahraga, pembinaan usia dini, dan lemahnya seleksi atlet berbasis jalur

pendidikan.

2. Kurangnya event dan Kompetisi berkualitas
   - Sedikitnya penyelenggaraan turnamen tingkat daerah
   - Kurangnya event berskala Nasional/Internasional untuk mengukur prestasi atlet lokal
3. Minimnya inovasi dan diversifikasi kegiatan olahraga wisata dan petualangan.
   - Potensi daerah untuk sport tourism belum dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berbasis olahraga dan budaya lokal.
4. Belum optimalnya implementasi sport science dalam pembinaan prestasi daerah.
   - Kinerja pembinaan prestasi belum berbasis data, teknologi, dan metode ilmiah yang sesuai dengan arah pembinaan atlet nasional dan global.
5. Lemahnya kelembagaan dan tata kelola organisasi keolahragaan daerah.
   - Diperlukan penguatan kapasitas organisasi, sistem penghargaan, serta mekanisme kerja sama dengan mitra dan lembaga pendukung olahraga.

Disamping point diatas, isu strategis lainnya adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rutin
2. Belum meratanya fasilitas olahraga di wilayah Kecamatan
3. Minimnya pelatih dan fasilitator olahraga
4. Belum optimalnya pembinaan komunitas olahraga
5. Keterbatasan anggaran kegiatan olahraga

- **Isu Strategis Bidang Pemuda**

1. Rendahnya Patisipasi Pemuda dalam Pembangunan
   - Banyak Pemuda yang belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, Politik dan kegiatan sosial.
   - Minimnya wadah atau Forum yang memungkinkan aspirasi pemuda tersalurkan secara nyata.
2. Pengangguran dan Kesenjangan Ketrampilan

- Tingginya angka Pengangguran pemuda, terutama lulusan perguruan tinggi.
- Ketrampilan yang dimiliki sering tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
    - Pendidikan formal belum sepenuhnya mengintegrasikan kewirausahaan sebagai bagian inti kurikulum.
    - Minimnya pelatihan praktis dan pendampingan bagi pemuda yang ingin memulai usaha.
4. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Terintegrasi
    - Program kewirausahaan pemuda kadang tumpang tindih dan kurang koordinasi antar instansi.
    - Perlu sinergi antara pemerintah, swasta dan akademisi untuk mendukung keberlanjutan usaha pemuda.

Isu-isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan analisis data, RPJMD, dan hasil penjaringan aspirasi:

- **Global:** Tren kesehatan masyarakat dunia mendorong gaya hidup aktif
- **Nasional:** Penekanan program Sport Science dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)
- **Regional:** Potensi pariwisata olahraga masih belum tergarap optimal
- **Potensi Daerah:** Tradisi olahraga lokal dan budaya daerah mendukung pengembangan olahraga rekreasi dan pariwisata.

Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dispora	Permasalahan Dispora	Isu KLHS yang relevan dengan Dispora	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dispora			Isu Strategis Dispora
			Global	Nasional	Regional	
Banyaknya potensi atlet usia muda dari sekolah- sekolah di daerah	Minimnya pembinaan atlet usia dini dan kurangnya sekolah olahraga khusus	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Isu inklusivitas dan akses pendidikan berkualitas	Prioritas pembangunan SDM unggul	Tuntutan peningkatan prestasi pelajar di tingkat provinsi	Belum optimalnya pembinaan atlet berbakat di lingkungan pendidikan
Antusiasme masyarakat dalam kegiatan olahraga	Kurangnya event olahraga yang rutin dan berjenjang	Pelestarian budaya dan penguatan kohesi sosial	Pelestarian warisan budaya takbenda	Revitalisasi olahraga	Minimnya partisipasi masyarakat dalam olahraga	Kurangnya event dan Kompetisi berkualitas
Tersedianya ruang publik dan alam yang mendukung sport tourism	Belum tergarapnya olahraga dengan baik	Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan	Pengembangan green tourism	Penguatan ekonomi kreatif berbasis olahraga	Pengembangan potensi olahraga	Minimnya inovasi dan diversifikasi kegiatan olahraga
Tingginya minat generasi muda dalam mengikuti kejuaraan olahraga	Kurangnya pembinaan prestasi secara terpadu dan berbasis sport science	Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan SDM	Pemanfaatan teknologi dalam olahraga	Integrasi sport science dalam pembinaan atlet nasional	Perlunya basis ilmiah dalam pembinaan atlet lokal	Belum optimalnya implementasi sport science dalam pembinaan prestasi daerah
Keberadaan organisasi keolahragaan aktif di daerah	Lemahnya tata kelola organisasi dan kemitraan lintas sektor	Penguatan kelembagaan lokal dan tata kelola pemerintahan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas organisasi	Reformasi tata kelola olahraga nasional	Kurangnya kolaborasi antar organisasi olahraga daerah	Lemahnya kelembagaan dan tata kelola organisasi keolahragaan daerah
Jumlah Pemuda yang dan Organisasi Kepemudaan	Lemahnya Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan	Penguatan Organisasi Kepemudaan yang ada	Dampak dari pertambahan penduduk yang signifikan	Masalah Pemuda yang belum terselesaikan	Kurangnya pemuda terlibat dalam pemabangunan	Rendahnya Patisipasi Pemuda dalam Pembangunan
Banyaknya Pemuda yang berpendidikan tinggi	Keterampilan Pemuda tidak relevan dengan kehidupan nyata	Peningkatan keterampilan terhadap pemuda	Sedikitnya Lapangan kerja yang tersedia	Penyerapan tenaga kerja yang kurang	Tingginya angka pengangguran	Pengangguran dan Kesenjangan Ketrampilan

Banyaknya bahan baku dalam mendukung wirausaha	Belum optimalnya pembinaan terhadap wirausaha	Peningkatan pembinaan terhadap wirausaha	Minat wirausaha pemula yang minim	Perlunya sosialisasi yang masif tentang wirausaha	Dukungan pelatihan dan bantuan modal usaha	Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
Intervensi pemerintah terhadap kebijakan	Perlu kolaborasi dengan instansi terkait	Adanya pihak swasta sebagai penggerak kewirausahaan	Adanya kesenjangan secara global antara penduduk dan lapangan kerja	Dukungan akademisi sebagai pendukung pemuda	Regulasi yang mendukung kewirausahaan	Kebijakan Pemerintah yang Kurang Terintegrasi

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dalam menyusun Renstra Perubahan ini telah melakukan review atas Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara nasional mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga RI periode 2025-2029. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya kedigdayaan bangsa dengan pemuda berkarakter; masyarakat bugar; duta bangsa yang menunjukkan prestasi olahraga di tingkat dunia; serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"***. Visi ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2025-2029 yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**" dan melaksanakan 8 Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Pasal 4).

Pembangunan keolahragaan dilaksanakan melalui: (a) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; (b) pembinaan dan pengembangan olahraga; (c) penyelenggaraan kejuaraan olahraga; (d) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (e) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; (f) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (g) pendanaan keolahragaan; (h) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; (i) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; (j) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; (k) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (l) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; (m) pencegahan dan pengawasan terhadap doping; (n) pemberian penghargaan; (o) pelaksanaan pengawasan; dan (p) evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dan pembangunan Kota Cirebon harus lebih mengoptimalkan pengaturan dan pemanfaatan ruang di Kota Cirebon sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon tahun 2011-2031.

Tujuan penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Pelayanan Regional berbasis perdagangan dan jasa didukung sektor Pariwisata, Pendidikan dan Budaya yang berlandaskan nilai – nilai religius.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dalam melakukan kebijakannya, khususnya dalam bidang Pemuda dan Olahraga, tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Dalam Perda RTRW tersebut, disebutkan bahwa penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga **mengacu pada Perda RTRW 2011–2031** sebagai salah satu acuan penataan ruang. Hal ini penting agar pembangunan fasilitas olahraga dan ruang aktivitas sosial pemuda sejalan dengan kebijakan penataan ruang kota dengan mendorong :

1. Pengembangan **ruang terbuka hijau** untuk menampung aktivitas sosial budaya, termasuk olahraga masyarakat;
2. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan kebudayaan dan sosial yang juga bisa mencakup fasilitas olahraga komunitas. Kebijakan ini dijabarkan sebagai bagian dari strategi pemanfaatan ruang sosial dan budaya di kota;
3. **Revitalisasi Kawasan Stadion Bima** yang menjadi fokus pengembangan fasilitas olahraga (termasuk sebagai ruang publik dan pusat kegiatan olahraga).
4. Terkait kebijakan penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kota dilakukan dengan strategi : menetapkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya; dan menetapkan bangunan – bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
5. Selain itu, lampiran teknis RTRW memuat **program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** di tiap kecamatan hingga 2031 yang relevan untuk penyediaan ruang aktifitas olahraga terbuka.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

4.1 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Walikota Terpilih

Pemerintah Kota Cirebon bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi dan misi pembangunan Kota Cirebon untuk jangka panjang maupun menengah. Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan sehingga akan tercipta masyarakat yang maju dan sejahtera sebagaimana tertuang pada Visi RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu **"KOTA CIREBON MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN"**. Visi jangka Panjang ini selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan visi jangka menengah untuk periode 2025-2029.

4.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang ingin diwujudkan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam periode jangka panjang atau jangka menengah. Visi mencerminkan arah pembangunan yang bersifat aspiratif, menggambarkan cita-cita kolektif, serta menjadi dasar dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dalam RPJMD merupakan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjabarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam lima tahun ke

depan, sebagai dasar untuk menyusun tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja pembangunan yang terukur.

Visi dan Misi ini disusun berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi objektif daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tantangan dan peluang pembangunan, aspirasi masyarakat, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kota Cirebon untuk periode Tahun 2026-2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029."

Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan: "**Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan" Tahun 2029**" Visi ini menggambarkan cita-cita kolektif Kota Cirebon untuk menjadi kota yang setara dalam pelayanan publik, setara dalam pembangunan antar wilayah di Kota Cirebon, setara dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan setara dengan kota-kota maju lainnya dengan mengedepankan kekuatan budaya lokal sebagai basis identitas dan sumber daya ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang "SETARA Berkelanjutan" Tahun 2029, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja.

Misi ini berfokus pada pengembangan manusia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dunia kerja dan perubahan global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti memiliki tingkat pendidikan, derajat kesehatan

dan keterampilan yang tinggi, mendorong karakter yang religi, mandiri, dan produktif serta mampu berdaya saing di tingkal lokal maupun nasional dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Misi II: Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan.

Misi ini berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti perdagangan dan jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.

Misi III: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Misi ini berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diyakini sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Misi IV: Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan Pembangunan diprioritaskan pada penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini berfokus pada upaya penataan ruang kota berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, dengan memperhatikan mitigasi bencana melalui pengendalian pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana serta menjaga daerah resapan air agar tetap hijau dan berfungsi optimal. Pengelolaan sampah yang terpisah antara organik dan anorganik, serta larangan membuang sampah di sungai, menjadi bagian penting untuk mencegah pencemaran dan bencana lingkungan. Hal ini disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang terbuka hijau,

khususnya pengembangan dan pemeliharaan ruang hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi menurunkan suhu udara, menyerap polutan, mengendalikan erosi, serta meningkatkan daya serap air hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Dalam hal itu juga dilakukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon, sedekah air, dan pengelolaan sampah secara masif sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Misi V: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal Pembangunan diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi ini berfokus pada upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi sosial dan budaya lokal sebagai modal utama dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dan budaya lokal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat, namun sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Lebih jauhnya, hal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali

Dari keseluruhan Misi Walikota Cirebon dan Wakil Wallikota Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon adalah Misi **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”** dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata, di dukung program prioritas **“peningkatan peran pemuda dalam kegiatan produktif”**

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Cirebon yang sehat, produktif, berkarakter, dan mampu berkompetisi di tingkat regional maupun nasional. Dalam pelaksanaannya, misi tersebut memiliki sasaran strategis yaitu “**meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**

secara merata”, yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui penyelenggaraan pembinaan olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan olahraga, serta penguatan peran pemuda sebagai agen pembangunan.

Dukungan terhadap misi ini diwujudkan melalui program prioritas **“peningkatan peran pemuda dalam kegiatan produktif,”** yang diarahkan untuk mendorong pemuda agar memiliki kapasitas, keterampilan, dan daya saing, serta mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah. Program tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, kreativitas dan inovasi, serta peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, termasuk olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Melalui sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga, diharapkan terwujud pemuda Kota Cirebon yang sehat jasmani dan rohani, produktif, berdaya saing, serta menjadi motor penggerak dalam mendukung terwujudnya Kota Cirebon yang sejahtera dan berkelanjutan

4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permaslahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi perangkat daerah. Adapun tujuan pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga di Kota Cirebon yang telah ditetapkan adalah ;

- Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga dengan indicator kinerja :
  a. Indikator : Indeks Pembangunan Pemuda
  b. Indeks Partisipasi Olahraga

B. Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029

Sasaran adalah hasil yang diharpakan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam pembangunan Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 adalah :

a. Peningkatan Daya Saing Pemuda, dengan indikator :
   - Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional
   - Persentase organisasi pemuda yang memiliki usaha mandiri

b. Peningkatan Kapasitas Kepramukaan, dengan indikator :
   - Jumlah SDM kepramukaan yang terbina

c. Peningkatan Daya Saing Olahraga, dengan indikator :
   - Meningkatnya prestasi olahraga
   - Jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat
   - Jumlah atlit prestasi olahraga tingkat provinsi
   - Kuantitas dan kualitas sarpras olahraga

d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:
   - Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

4.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi dan kebijakan ini menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dinas.

Strategi pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatkan dan mengembangkan olahraga terpadu
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatih olahraga
c. Meningkatkan dan mengembangkan atlit muda
d. Meningkatkan dan mengembangkan atlit berprestasi
e. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

f. Meningkatkan dan mengembangkan organisasi kepemudaan
g. Meningkatkan dan mengembangkan wirausaha muda
h. Meningkatkan kapasitas dan kinerja ASN
i. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon tahun 2025-2029 adalah:

a. Melaksanaan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga terpadu
b. Melaksanakan pelatihan pelatih/wasit
c. Meningkatkan dan mengembangakan atlit pelajar yang potensial sejak dini
d. Penghargaan kepada Atlit dan Pelatih yang Berprestasi
e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
f. Melaksanaan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan yang berkelanjutan
g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap wirausaha muda
h. Melaksanaan penataan sistem perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja
i. Melaksanakan pembinaan di bidang kepramukaan

Berikut di bawah ini kami sajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata (Misi 1, sasaran 2)	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0%	50%	52%	56%	60%	63%	65%
			2. Indeks Partisipasi Olahraga	0	50%	52%	54%	56%	58%	60%
NSPK: PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kepemudaan		Peningkatan Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	1	3	4	4	5	5	6
			Persentase organisasi pemuda yang memiliki usaha mandiri	10%	15%	20%	22	24	26	28
Permenpora No. 2 Tahun 2025 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan		Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah SDM kepramukaan yang terbina	25	30	30	35	40	45	50
NSPK: Permenpora No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Peningkatan Daya Saing Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	18	25	30	30	30	30	35
NPSK: Permenpora No.13 Tahun 2023 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)			Jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat	2	3	5	6	7	8	8
NPSK: Permenpora No.13 Tahun 2023 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)			Jumlah atlit prestasi olahraga tingkat provinsi	20	20	25	25	30	35	40
			Kuantitas dan kualitas sarpras olahraga	35	40%	45%	50%	55%	60%	65%

Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Misi 3, sasaran 4)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75	76	77,5	78	78,5	79	79,5

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3.1 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan ini menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dinas.

Strategi Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, berdaya saing, serta memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan. Strategi ini dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan peran pemuda serta peningkatan kualitas pembangunan keolahragaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bidang kepemudaan, strategi pembangunan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemuda melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang bertujuan meningkatkan kualitas, kreativitas, kemandirian, serta daya saing pemuda. Upaya ini diperkuat dengan pemberian penghargaan kepemudaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pemuda berprestasi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui pembinaan gugus depan kepramukaan **serta** pembinaan Saka (Satuan Karya) Kepramukaan. Kegiatan kepramukaan diarahkan sebagai wahana pendidikan nonformal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan hidup (life skills), serta kepedulian sosial dan lingkungan di kalangan generasi muda.

Dalam bidang keolahragaan, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan kebugaran masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Hal ini dilakukan melalui penyediaan program olahraga rekreasi, olahraga masyarakat, serta kampanye pola hidup aktif dan sehat yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan olahraga sejak usia dini, dilakukan optimalisasi peran guru olahraga pada satuan pendidikan guna

memastikan terselenggaranya pendidikan jasmani yang berkualitas serta menjadi basis pembinaan atlet berjenjang dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembinaan olahraga prestasi diarahkan pada peningkatan kualitas atlet, pelatih, dan sistem pembinaan cabang olahraga unggulan agar mampu berprestasi di tingkat regional, nasional, maupun lebih tinggi.

Sebagai penunjang keberhasilan pembangunan keolahragaan, dilakukan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang memadai, merata, dan berstandar, serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga guna memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan sinergi antar pemangku kepentingan olahraga di Kota Cirebon.

Melalui pelaksanaan strategi pembangunan bidang pemuda dan olahraga tersebut, diharapkan terwujud pemuda Kota Cirebon yang berkarakter, berdaya saing, dan produktif, serta masyarakat yang sehat, aktif, dan berprestasi, sebagai bagian integral dalam mendukung pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

Secara garis besar strategi Pembangunan Bidang Pemuda, dan Olahraga Kota Cirebon untuk Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas pemuda
b. Pemberian penghargaan kepemudaan
c. Pembinaan gugus depan kepramukaan
d. pembinaan saka (satuan karya) kepramukaan
e. Peningkatan kebugaran masyarakat
f. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam berolahraga
g. Optimalisasi guru olahraga pada satuan pendidikan
h. Pembinaan olahraga prestasi
i. Pengembangan fasilitas sarpras olahraga
j. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga

4.6.2 Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen pembangunan serta meningkatkan kualitas pembangunan keolahragaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat serta prestasi olahraga. Kebijakan ini dilaksanakan secara terencana dan terukur

dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat Kota Cirebon.

Dalam bidang kepemudaan, kebijakan pembangunan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas pemuda, khususnya bagi wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor, guna mendorong kemandirian ekonomi, kreativitas, serta kepemimpinan pemuda. Upaya ini didukung dengan pembinaan dan pendataan gugus depan kepramukaan serta pembinaan dan pendataan Saka (Satuan Karya) Kepramukaan sebagai wahana pembentukan karakter, keterampilan, dan jiwa kebangsaan generasi muda secara berkelanjutan.

Dalam bidang keolahragaan masyarakat, kebijakan diarahkan pada penciptaan kegiatan olahraga masyarakat yang mudah diakses dan merata, disertai dengan pengukuran pembangunan olahraga masyarakat sebagai instrumen evaluasi tingkat partisipasi, kebugaran, dan budaya olahraga. Kebijakan ini diperkuat melalui pembinaan kegiatan komunitas atau klub olahraga masyarakat guna menumbuhkan ekosistem olahraga yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Untuk mendukung pembudayaan olahraga sejak usia dini, dilakukan peningkatan peran guru olahraga dan tenaga keolahragaan dalam mengenalkan dan memasyarakatkan olahraga di satuan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah mengembangkan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) serta melaksanakan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak usia dini sebagai bagian dari sistem pembinaan olahraga prestasi yang berjenjang dan berkesinambungan.

Kebijakan peningkatan prestasi olahraga juga diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi**,** serta keikutsertaan dan/atau penyelenggaraan seleksi atlet berprestasi untuk menjaring talenta potensial yang mampu mengharumkan nama Kota Cirebon. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan mutu tenaga keolahragaan, baik pelatih, wasit, instruktur, maupun tenaga pendukung olahraga lainnya.

Dalam rangka memperkuat tata kelola pembangunan keolahragaan, kebijakan diarahkan pada tersedianya data dan informasi sektoral olahraga serta sumber daya manusia olahraga yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, dilakukan

penyelenggaraan event olahraga sebagai sarana pembinaan, promosi, serta peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga.

Sebagai faktor pendukung utama, kebijakan pembangunan juga menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga**,** disertai dengan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga agar lebih optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di sisi kelembagaan, dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas organisasi keolahragaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia keolahragaan guna memperkuat sinergi, profesionalisme, dan kinerja pembangunan olahraga di Kota Cirebon.

Melalui implementasi kebijakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga tersebut, diharapkan terwujud ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

Secara umum kebijakan pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga Kota CirebonTahun 2025-2029 di fokuskan pada :

a. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda (Wirausaha muda pemula dan Pemuda pelopor)
b. Melakukan pembinaan dan pendataan gugus depan kepramukaan
c. Melakukan pembinaan dan pendataan Saka (satuan karya) kepramukaan
d. Menciptakan Kegiatan Olahraga Masyarakat
e. Pengukuran Pembangunan Olahraga Masyarakat
f. Pembinaan Kegiatan Komunitas/ Klub Olahraga Masyarakat
g. Meningkatkan peran guru olahraga/tenaga keolahragaan dalam mengenalkan dan pemasalan olahraga
h. Menciptakan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)
i. Melakukan Pembinaan Atlet Berprestasi melalui Pembibitan sejak usia dini
j. Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih yang Berprestasi
k. Melakukan Keikutsertaan/ Penyelenggaraan dalam Seleksi Atlet Berprestasi
l. Peningkatan mutu tenaga keolahragaan
m. Tersedianya Data dan Informasi Sektoral Olahraga dan SDM Olahraga
n. penyelenggaraan event olahraga

o. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga
p. Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga
q. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Organisasi Keolahragaan
r. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1.Peningkatan Daya Saing Pemuda	1.Peningkatan kapasitas pemuda	1. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda (Wirausaha muda pemula dan Pemuda pelopor)
		2.Pemberian penghargaan kepemudaan	
	2. Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	3.Pembinaan gugus depan kepramukaan	2.Melakukan pembinaan dan pendataan gugus depan kepramukaan
		4.pembinaan saka (satuan karya) kepramukaan	3.Melakukan pembinaan dan pendataan Saka (satuan karya) kepramukaan
	3. Peningkatan Daya Saing Olahraga	1.Peningkatan kebugaran masyarakat	1.Menciptakan Kegiatan Olahraga Masyarakat;
		2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam berolahraga	2.Pengukuran Pembangunan Olahraga Masyarakat;
			3.Pembinaan Kegiatan Komunitas/ Klub Olahraga Masyarakat.
		3. Optimalisasi guru olahraga pada satuan pendidikan	1. Meningkatkan peran guru olahraga/tenaga keolahragaan dalam mengenalkan dan pemasalan olahraga.
		2.Pembinaan olahraga prestasi	1.Menciptakan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD);

1	2	3	4
			2.Melakukan Pembinaan Atlet Berprestasi melalui Pembibitan sejak usia dini;
			3.Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih yang Berprestasi;
			4.Melakukan Keikutsertaan/ Penyelenggaraan dalam Seleksi Atlet Berprestasi;
			5. Peningkatan mutu tenaga keolahragaan
			6.Tersedianya Data dan Informasi Sektoral Olahraga dan SDM Olahraga;
			7. penyelenggaraan event olahraga
		3. Pengembangan fasilitas sarpras olahraga	1.Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga;
			2.Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga.
		4. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Organisasi Keolahragaan
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan

Tabel 3.3 – Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan sesuai Permenpora No. 2 Tahun 2025	Pengembangan program pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan wirausaha di Kota Cirebon	Selaras dengan misi daerah dalam pengembangan potensi kepemudaan
			Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan dalam meningkatkan kapasitas daya saing pemuda (Pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan organisasi kepemudaan)	
			Seleksi pemuda pelopor dan seleksi wirausaha muda pemula	
2	Penyelenggaraan kegiatan keolahragaan sesuai Permenpora No. 14 Tahun 2024	Peningkatan akses terhadap fasilitas olahraga dan pembinaan atlet berbakat	Peningkatan sarana prasarana, pengembangan atlit dan pelatih dan pemberian penghargaan	Mendukung sasaran pembangunan sumber daya manusia RPJMD
			Menciptakan Kegiatan Olahraga Masyarakat	
			Pengukuran Pembangunan Olahraga Masyarakat	
			Pembinaan Kegiatan Komunitas/ Klub Olahraga Masyarakat	
			Meningkatkan peran guru olahraga/tenaga keolahragaan dalam mengenalkan dan pemasalan olahraga	
			Menciptakan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	
			Melakukan Pembinaan Atlet Berprestasi melalui Pembibitan sejak usia dini	

			Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih yang Berprestasi	
			Melakukan Keikutsertaan/ Penyelenggaraan dalam Seleksi Atlet Berprestasi	
			Peningkatan mutu tenaga keolahragaan	
			Tersedianya Data dan Informasi Sektoral Olahraga dan SDM Olahraga	
			penyelenggaraan event olahraga	
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga	
			Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga	
3	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan sesuai Permenpora No. 6 Tahun 2017	Peningkatan kapasitas berbasis pendidikan karakter dan teknologi informasi	Melaksanakan Pembinaan di bidang Kepramukaan	Mendukung sasaran pembangunan sumber daya manusia RPJMD
			Pembinaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan	

Tabel 3.2 – Penahapan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029

Tujuan dan Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
T.1 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga					
S.1 Peningkatan Daya Saing Pemuda	Penyusunan Data Base organisasi kepemudaan dan Kewirausahaan	Pendidkan dan Pelatihan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan bagi pemuda	Pembinaan dan pendampingan kepada organisasi kepemudaan dan pelaku wiarusaha	Monitoring dan evaluasi	Pengembangan terhadap kuantiats dan kualitas organisasi kepemudaan dan kewirusahaan
S.2 Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Pembentukan Dasar	Pengembangan Diri	Pematangan Karakter dan Kemandirian	Pengabdian dan Kepemimpinan	Pembina dan Pelatih
S.3 Peningkatan Daya Saing Olahraga	Penyusunan kebijakan, regulasi, dan peta lokus potensi olahraga per wilayah kecamatan	Implementasi program olahraga di wilayah prioritas dan kawasan pengembangan	Penguatan peran organisasi oahraga dan kemitraan lintas sektor dalam olahraga	Replikasi dan ekspansi kegiatan ke seluruh kecamatan dan wilayah Banggai Kepulauan	Penguatan keberlanjutan dan kemandirian kegiatan olahraga
	Sosialisasi gerakan “Sport for All” dan pembentukan komunitas	Pelatihan kader/relawan fasilitator olahraga masyarakat	Aktivasi kegiatan rutin komunitas olahraga per desa	Penyerahan pengelolaan kegiatan ke komunitas	Integrasi ke dalam kebijakan desa/kelurahan sehat dan aktif
S.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Tindak Lanjut dan Perbaikan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program beserta pagunya selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah bagi penerima manfaat yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga di Kota Cirebon telah tersusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, Visi dan Misi Walikota Cirebon dan Wakil Walikota Cirebon terpilih, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, tugas dan fungsi, serta tujuan dan sasaran pada rancangan awal RPJMD Kota Cirebon.

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam mencapai kebijakan pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga di Kota Cirebon, telah menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang dilaksanakan dan diprioritaskan mengacu kepada Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sekretariat

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

➢ **Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah kegiatan menyusun Dokumen yang terdiri dari dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan, dan juga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA adalah kegiatan menyusun dokumen RKA dan target dari kegiatan ini adalah sebanyak 1 dokumen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kegiatan adalah menyusun dokumen RKA- SKPD dan juga perubahannya targetnya adalah sebnayak 1 dokumen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKPA-SKPD adalah kegiatan menyusun dokumen DPA dan target dari kegiatan ini adalah sebanyak 1 dokumen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kegiatan adalah menyusun dokumen DPA- SKPD dan juga perubahannya targetnya adalah sebnayak 1 dokumen

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan dokumen laporan Triwulan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penyusunan dari beberapa dokumen seperti Laporan LKPJ, Laporan LPPD, Laporan Tahunan DKOKP, Dokumen FPD, Dokumen Sop Dinas,dan Dokumen LKIP.

h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah merupakan penyusunan data statistic perangkat daerah dalam menunjang E-Wali Data.

i. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN .

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan menyusun dokumen penyusunan laporan Keuangan akhir tahun (CALK).

- **Kegiatan Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD merupakan kegiatan penyediaan jasa asuransi perlindungan pada kendaraan dinas jabatan maupun operasional lapangan

c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- **Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

a. Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya kegiatan menyediaan Pakaian dinas harian berserta kelengkapannya sebanyak 1 paket

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

c. Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan yaitu penyediaan alat tulis kantor sebanyak 1 paket jenis.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu kegiatan penyediaan isi ulang galon air minum, natura dan juga isi ulang tabung gas sebanyak 2 paket

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu kegiatan penyediaan untuk barang cetakan sebanyak 3 paket.
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, yaitu kegiatan penyediaan bahan bacaan (koran dan iklan) sebanyak 3 dokumen.
e. Fasilitas kunjungan tamu yaitu kegitan Laporan Kunjungan tamu, laporan mamin harian pegawai, laporan/ notulen rapat internal briefing sebanyak 12 laporan,
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu kegiatan/laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 12 laporan.
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yaitu kegiatan penatausahaan dan penyediaan Arsip sebanyak 1 dokumen

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit.
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sebanyak 3 unit
c. Pengadaan Mebel sebanyak 2 unit
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 5 unit
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 4 unit

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu kegitan pembayaran struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM), Pembayaran tagihan rekening listrik, dan pembayaran tagihan rekening telepon sebanyak 12 laporan.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu kegiatan penyediaan tenaga pengamanan kantor sebanyak, dan juga tenaga kebersihan kantor sebanyak 2 laporan.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu kegiatan pemeliharaan bagi BBM mobil Jabatan, Pelumas Mobil Kabatan, Servis Cadangan Mobil Jabatan, dan Juga Suku Cadang Mobil Jabatan.
  b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu kegiatan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
  c. Pemeliharaan Mebel sebanyak 5 unit
  d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu kegiatan pemeliharaan gedung DPOR
  e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 4 unit

2. BIDANG KEPEMUDAAN

- **Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan**
  a. Kegitan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya yaitu:
     - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota.
     - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota.
     - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota.
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
   - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
   - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.

❖ **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dimana kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik.
   - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
   - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
   - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
   - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

3. BIDANG KEOLAHRAGAAN

❖ **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
   - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota
   - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
   - Seleksi Atlet Daerah
   - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
   - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science).
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota.
   - Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota.

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
   - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota.
   - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
   - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
   - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
   - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
   - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan.
   - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota.
   - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				95.167.075.674		77.953.179.457		99.593.363.430		82.342.859.301		84.957.162.307		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				41.781.202.454		42.370.262.576		42.988.775.705		43.638.214.490		44.320.125.215		
Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	46,5	41.781.202.454	46,75	42.370.262.576	47	42.988.775.705	47,25	43.638.214.490	47,5	44.320.125.215	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				461.130.004		484.186.504		508.395.829		533.815.621		560.506.401		
Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	461.130.004	2	484.186.504	2	508.395.829	2	533.815.621	2	560.506.401		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	10		10		10		10		10			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				121.981.066		128.080.120		134.484.125		141.208.332		148.268.748		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	10	121.981.066	10	128.080.120	10	134.484.125	10	141.208.332	10	148.268.748		
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.677.193		12.261.052		12.874.105		13.517.810		14.193.701		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.677.193	1	12.261.052	1	12.874.105	1	13.517.810	1	14.193.701		
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.600.333		12.180.349		12.789.367		13.428.835		14.100.277		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.600.333	1	12.180.349	1	12.789.367	1	13.428.835	1	14.100.277		
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				17.433.398		18.305.068		19.220.321		20.181.337		21.190.404		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	17.433.398	2	18.305.068	2	19.220.321	2	20.181.337	2	21.190.404		
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				11.532.818		12.109.459		12.714.932		13.350.678		14.018.212		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.532.818	1	12.109.459	1	12.714.932	1	13.350.678	1	14.018.212		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.184.115		13.843.321		14.535.487		15.262.261		16.025.374		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	13.184.115	4	13.843.321	4	14.535.487	4	15.262.261	4	16.025.374		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				89.971.081		94.469.635		99.193.117		104.152.773		109.360.412		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	89.971.081	6	94.469.635	6	99.193.117	6	104.152.773	6	109.360.412		
2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078		
2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	78.750.000	1	82.687.500	1	86.821.875	1	91.162.969	1	95.721.117		
2.19.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	4	52.500.000	4	55.125.000	4	57.881.250	4	60.775.313	4	63.814.078		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.776.746.044		6.065.583.346		6.368.862.513		6.687.305.639		7.021.670.921		
Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.776.746.044	1	6.065.583.346	1	6.368.862.513	1	6.687.305.639	1	7.021.670.921		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	35		35		35		35		35			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.742.961.475		6.030.109.549		6.331.615.026		6.648.195.777		6.980.605.566		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	35	5.742.961.475	35	6.030.109.549	35	6.331.615.026	35	6.648.195.777	35	6.980.605.566		
2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				33.784.569		35.473.797		37.247.487		39.109.862		41.065.355		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	33.784.569	1	35.473.797	1	37.247.487	1	39.109.862	1	41.065.355		
2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				128.559.375		134.987.344		141.736.711		148.823.547		156.264.724		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	128.559.375	1	134.987.344	1	141.736.711	1	148.823.547	1	156.264.724		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078		
2.19.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				23.559.375		24.737.344		25.974.211		27.272.921		28.636.568		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	23.559.375	1	24.737.344	1	25.974.211	1	27.272.921	1	28.636.568		
2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				252.512.421		265.138.042		278.394.944		292.314.691		306.930.426		
Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	252.512.421	4	265.138.042	4	278.394.944	4	292.314.691	4	306.930.426		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	29	35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				89.054.721		93.507.457		98.182.830		103.091.971		108.246.570		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	89.054.721	4	93.507.457	4	98.182.830	4	103.091.971	4	108.246.570		
2.19.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078		
2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110.957.700		116.505.585		122.330.864		128.447.407		134.869.778		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	29	35	110.957.700	35	116.505.585	35	122.330.864	35	128.447.407	35	134.869.778		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.332.412.899		1.399.033.544		1.468.985.221		1.542.434.483		1.619.556.207		
Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.332.412.899	1	1.399.033.544	1	1.468.985.221	1	1.542.434.483	1	1.619.556.207		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.026.519		44.127.845		46.334.237		48.650.949		51.083.496		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	42.026.519	1	44.127.845	1	46.334.237	1	48.650.949	1	51.083.496		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.617.240		36.348.102		38.165.507		40.073.782		42.077.472		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	34.617.240	2	36.348.102	2	38.165.507	2	40.073.782	2	42.077.472		
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.140.366		31.647.384		33.229.753		34.891.241		36.635.803		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	30.140.366	3	31.647.384	3	33.229.753	3	34.891.241	3	36.635.803		
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				205.212.000		215.472.600		226.246.230		237.558.542		249.436.469		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	205.212.000	3	215.472.600	3	226.246.230	3	237.558.542	3	249.436.469		
2.19.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				64.260.000		67.473.000		70.846.650		74.388.983		78.108.432		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	64.260.000	12	67.473.000	12	70.846.650	12	74.388.983	12	78.108.432		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				798.656.774		838.589.613		880.519.094		924.545.048		970.772.301		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	798.656.774	12	838.589.613	12	880.519.094	12	924.545.048	12	970.772.301		
2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		191.442.234		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	191.442.234		
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.865.100.113		31.958.355.119		32.056.272.875		32.159.086.518		32.267.040.844		
Dokumen hasil pengadaan barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	31.865.100.113	5	31.958.355.119	5	32.056.272.875	5	32.159.086.518	5	32.267.040.844		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4		4		4		4		4			
2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				443.716.560		465.902.388		489.197.508		513.657.382		539.340.252		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	443.716.560	1	465.902.388	1	489.197.508	1	513.657.382	1	539.340.252		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	3	78.750.000	3	82.687.500	3	86.821.875	3	91.162.969	3	95.721.117		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				280.227.654		294.239.037		308.950.989		324.398.538		340.618.465		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	280.227.654	2	294.239.037	2	308.950.989	2	324.398.538	2	340.618.465		
2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000		
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				921.303.096		967.368.251		1.015.736.663		1.066.523.497		1.119.849.671		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	921.303.096	5	967.368.251	5	1.015.736.663	5	1.066.523.497	5	1.119.849.671		
2.19.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				141.102.803		148.157.943		155.565.840		163.344.132		171.511.339		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	141.102.803	4	148.157.943	4	155.565.840	4	163.344.132	4	171.511.339		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				830.539.500		872.066.474		915.669.799		961.453.288		1.009.525.953		
Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	830.539.500	12	872.066.474	12	915.669.799	12	961.453.288	12	1.009.525.953		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.747.000		167.734.349		176.121.068		184.927.120		194.173.477		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	159.747.000	12	167.734.349	12	176.121.068	12	184.927.120	12	194.173.477		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.792.500		704.332.125		739.548.731		776.526.168		815.352.476		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	670.792.500	12	704.332.125	12	739.548.731	12	776.526.168	12	815.352.476		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.134.202.098		1.190.912.203		1.250.457.813		1.312.980.703		1.378.629.739		
Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	1.134.202.098	4	1.190.912.203	4	1.250.457.813	4	1.312.980.703	4	1.378.629.739		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	10		10		10		10		10			
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.048.250		52.550.663		55.178.196		57.937.105		60.833.961		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	50.048.250	1	52.550.663	1	55.178.196	1	57.937.105	1	60.833.961		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.837.200		118.479.060		124.403.013		130.623.164		137.154.322		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	112.837.200	18	118.479.060	18	124.403.013	18	130.623.164	18	137.154.322		
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				27.720.000		29.106.000		30.561.300		32.089.365		33.693.833		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	27.720.000	5	29.106.000	5	30.561.300	5	32.089.365	5	33.693.833		
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188		38.288.447		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	10	31.500.000	10	33.075.000	10	34.728.750	10	36.465.188	10	38.288.447		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				835.471.357		877.244.924		921.107.170		967.162.528		1.015.520.655		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	835.471.357	1	877.244.924	1	921.107.170	1	967.162.528	1	1.015.520.655		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76.625.291		80.456.556		84.479.384		88.703.353		93.138.521		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	76.625.291	4	80.456.556	4	84.479.384	4	88.703.353	4	93.138.521		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.420.000.000		2.450.000.000		21.980.000.000		2.260.000.000		2.290.000.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	10	11,5	2.420.000.000	12	2.450.000.000	12,5	21.980.000.000	13	2.260.000.000	13,5	2.290.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.300.000.000		1.330.000.000		20.860.000.000		1.140.000.000		1.170.000.000		
Dokumen Hasil Pembinaan Pemuda Pelopor, Kepemimpinan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2	2	1.300.000.000	2	1.330.000.000	2	20.860.000.000	2	1.140.000.000	2	1.170.000.000		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	-	40		40		40		40		40			
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	-	41.000		42.000		43.000		44.000		45.000			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	-	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	-	40	220.000.000	40	220.000.000	40	220.000.000	40	220.000.000	40	220.000.000		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	-	41.000	55.000.000	42.000	60.000.000	43.000	65.000.000	44.000	70.000.000	45.000	75.000.000		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				500.000.000		500.000.000		20.000.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	20.000.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.120.000.000		1.120.000.000		1.120.000.000		1.120.000.000		1.120.000.000		
Dokumen Hasil Pembinaan Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	56	56	1.120.000.000	56	1.120.000.000	56	1.120.000.000	56	1.120.000.000	56	1.120.000.000		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50	60		60		60		60		60			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	56	56	1.000.000.000	56	1.000.000.000	56	1.000.000.000	56	1.000.000.000	56	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				29.985.873.220		31.522.916.881		33.134.587.725		34.824.644.811		36.597.037.092		
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlit yang masuk Pelatda Provinsi (Persentase)	0	12	29.985.873.220	13	31.522.916.881	14	33.134.587.725	14	34.824.644.811	15	36.597.037.092	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				7.455.000.000		7.827.750.000		8.219.137.500		8.630.094.375		9.061.599.094		
Dokumen Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	-	1	7.455.000.000	1	7.827.750.000	1	8.219.137.500	1	8.630.094.375	1	9.061.599.094		
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	6	6		6		6		6		6			
2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota				2.205.000.000		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125		2.680.191.281		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	-	1	2.205.000.000	1	2.315.250.000	1	2.431.012.500	1	2.552.563.125	1	2.680.191.281		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				5.250.000.000		5.512.500.000		5.788.125.000		6.077.531.250		6.381.407.813		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	6	6	5.250.000.000	6	5.512.500.000	6	5.788.125.000	6	6.077.531.250	6	6.381.407.813		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.059.823.220		5.312.814.381		5.578.455.100		5.857.377.855		6.150.246.748		
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	200	400	5.059.823.220	400	5.312.814.381	400	5.578.455.100	400	5.857.377.855	400	6.150.246.748		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1.797.323.220		1.887.189.381		1.981.548.850		2.080.626.292		2.184.657.607		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	1.797.323.220	1	1.887.189.381	1	1.981.548.850	1	2.080.626.292	1	2.184.657.607		
2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				262.500.000		275.625.000		289.406.250		303.876.563		319.070.391		
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	1	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.250	1	303.876.563	1	319.070.391		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				3.000.000.000		3.150.000.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	200	400	3.000.000.000	400	3.150.000.000	400	3.307.500.000	400	3.472.875.000	400	3.646.518.750		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				7.247.500.000		7.612.625.000		7.996.281.250		8.399.422.813		8.823.054.203		
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengembangan dan Penghargaan Atlet Berprestasi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	-	1	7.247.500.000	1	7.612.625.000	1	7.996.281.250	1	8.399.422.813	1	8.823.054.203		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	-	90		90		95		90		95			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	-	15		20		25		30		35			
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	-	325		350		360		370		380			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				630.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750		765.768.937		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	-	325	630.000.000	350	661.500.000	360	694.575.000	370	729.303.750	380	765.768.937		
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				4.200.000.000		4.410.000.000		4.630.500.000		4.862.025.000		5.105.126.250		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	-	90	4.200.000.000	90	4.410.000.000	95	4.630.500.000	90	4.862.025.000	95	5.105.126.250		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				2.100.000.000		2.205.000.000		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	-	1	2.100.000.000	1	2.205.000.000	1	2.315.250.000	1	2.431.012.500	1	2.552.563.125		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	-	15	55.000.000	20	60.500.000	25	66.550.000	30	73.205.000	35	80.525.500		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				262.500.000		275.625.000		289.406.250		303.876.563		319.070.391		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	2	262.500.000	2	275.625.000	2	289.406.250	2	303.876.563	2	319.070.391		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				9.073.050.000		9.526.702.500		10.003.037.625		10.503.189.506		11.028.348.982		
Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4	9.073.050.000	4	9.526.702.500	4	10.003.037.625	4	10.503.189.506	4	11.028.348.982		
	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				673.050.000		706.702.500		742.037.625		779.139.506		818.096.482		
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	-	1	673.050.000	1	706.702.500	1	742.037.625	1	779.139.506	1	818.096.482		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				8.400.000.000		8.820.000.000		9.261.000.000		9.724.050.000		10.210.252.500		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4	8.400.000.000	4	8.820.000.000	4	9.261.000.000	4	9.724.050.000	4	10.210.252.500		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1.150.500.000		1.243.025.000		1.337.676.250		1.434.560.262		1.533.788.065		
Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	2	1.150.500.000	2	1.243.025.000	2	1.337.676.250	2	1.434.560.262	2	1.533.788.065		
	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	-	6		7		8		9		10			
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	-	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				262.500.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.391		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	3	262.500.000	3	275.625.000	3	289.406.250	3	303.876.562	3	319.070.391		
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				273.000.000		286.650.000		300.982.500		316.031.800		331.833.206		
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	-	1	273.000.000	1	286.650.000	1	300.982.500	1	316.031.800	1	331.833.206		
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.950		191.442.234		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	2	157.500.000	2	165.375.000	2	173.643.750	2	182.325.950	2	191.442.234		
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.950		191.442.234		
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	-	4	157.500.000	4	165.375.000	4	173.643.750	4	182.325.950	4	191.442.234		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	-	6	300.000.000	7	350.000.000	8	400.000.000	9	450.000.000	10	500.000.000		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				20.980.000.000		1.610.000.000		1.490.000.000		1.620.000.000		1.750.000.000		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	8	12	20.980.000.000	15	1.610.000.000	17	1.490.000.000	20	1.620.000.000	22	1.750.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				20.980.000.000		1.610.000.000		1.490.000.000		1.620.000.000		1.750.000.000		
Dokumen hasil Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit)	1	1	20.980.000.000	1	1.610.000.000	1	1.490.000.000	1	1.620.000.000	1	1.750.000.000		
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	25	30		35		40		45		50			
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	1	1		1		1		1		1			
2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik				55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	3	250.000.000	3	275.000.000	3	300.000.000	3	325.000.000	3	350.000.000		
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	25	30	75.000.000	35	100.000.000	40	125.000.000	45	150.000.000	50	175.000.000		
2.19.04.2.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		
Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000		
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000		
2.19.04.2.01.0006 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				20.000.000.000		500.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	1	20.000.000.000	1	500.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.04.2.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	1	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja yang secara langsung mengacu dan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu ***"Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029."***

Dalam kerangka tersebut, Dispora berperan strategis dalam mendukung tujuan RPJMD khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi dan partisipasi olahraga, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. IKU Dispora difokuskan untuk mengukur capaian kinerja pada aspek outcome dan impact pembangunan kepemudaan dan olahraga, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025-2029

No	Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan	Sasaran								
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	50%	52%	56%	60%	63%	65%
			Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	50%	52%	54%	56%	58%	60%
		Peningkatan Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Pemuda	3	4	4	5	5	6
			Prosentase organisasi pemuda yang memiliki usaha mandiri	Persen	15%	20%	22	24	26	28
		Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah SDM kepramukaan yang terbina	Orang	30	30	35	40	45	50
		Peningkatan Daya Saing Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Medali	25	30	30	30	30	35

			Jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat	Event	3	5	6	7	8	8
			Jumlah atlit prestasi olahraga tingkat provinsi	Atlit	20	25	25	30	35	40
			Kuantitas dan kualitas sarpras olahraga	Persen	40%	45%	50%	55%	60%	65%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	77,5	78	78,5	79	79,5

1. **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**

   IKU ini secara langsung mendukung tujuan RPJMD dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. IPP mengukur keberhasilan pembangunan pemuda secara komprehensif melalui domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan non diskriminasi. Peningkatan IPP mencerminkan terwujudnya pemuda Kota Cirebon yang mandiri, berdaya saing, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2. **Indeks Partisipasi Olahraga**

   Indikator ini mendukung sasaran RPJMD terkait peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga menunjukkan keberhasilan pembangunan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Kota Cirebon yang sehat, produktif, dan sejahtera.

3. **Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**

   IKU yang mengukur jumlah pemuda dan atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional selaras dengan sasaran RPJMD dalam penguatan daya saing daerah dan peningkatan citra Kota Cirebon. Prestasi kepemudaan dan olahraga menjadi indikator nyata keberhasilan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan.

4. **Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Kepemudaan serta Kepramukaan**

   Indikator ini mendukung sasaran RPJMD dalam mewujudkan masyarakat

yang aspiratif dan partisipatif. Pembinaan OKP, wirausaha muda pemula, serta sumber daya manusia kepramukaan diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemandirian pemuda sebagai agen perubahan pembangunan daerah.

5. **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga**

   IKU ini mendukung tujuan RPJMD dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penataan kota yang tertata dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana prasarana olahraga yang representatif menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan partisipasi dan prestasi olahraga masyarakat.

6. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

   Melalui indikator nilai evaluasi SAKIP, Dispora mendukung sasaran RPJMD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Peningkatan kinerja birokrasi menjadi fondasi dalam memastikan seluruh program kepemudaan dan olahraga berjalan efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Secara umum IKU Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 dirancang secara selaras dan terintegrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD, sehingga mampu menjadi alat kendali kinerja yang efektif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cirebon secara berkelanjutan.

Tabel 6.1

Keterkaitan RPJMD – Renstra Dispora – IKU – Program

RPJMD (Tujuan & Sasaran)	Renstra Dispora (Tujuan & Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program
Tujuan RPJMD 1: Terwujudnya SDM unggul, kompetitif dan berkarakter Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup pemuda	Tujuan Renstra: Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tujuan RPJMD 1: SDM unggul dan sehat Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Tujuan Renstra: Meningkatnya budaya dan partisipasi olahraga masyarakat	Indeks Partisipasi Olahraga	Program Pembudayaan Olahraga
Tujuan RPJMD 2: Pertumbuhan ekonomi inklusif Sasaran: Kemandirian pelaku UMKM	Sasaran Renstra: Meningkatnya kemandirian ekonomi pemuda	Persentase OKP membina wirausaha muda pemula	Program Pengembangan Kepemudaan

Tujuan RPJMD 3: Tata kelola pemerintahan akuntabel Sasaran: Birokrasi bersih dan efektif	Tujuan Renstra: Terwujudnya tata kelola Dispora yang akuntabel	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Dispora	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tujuan RPJMD 4: Penataan lingkungan kota berkelanjutan Sasaran: Infrastruktur dasar berkualitas	Tujuan Renstra: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga representatif	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tujuan RPJMD 1 & 5: SDM unggul dan kesejahteraan sosial Sasaran: Prestasi dan kohesi sosial	Tujuan Renstra: Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Tabel 6.2
PEMETAAN IKU DISPORA TERHADAP TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA CIREBON

TUJUAN RPJMD 1

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	IKU Dispora yang Mendukung	Keterkaitan dan Peran Dispora
Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, dan kelompok rentan serta tercapainya kesetaraan gender	Indeks ketahanan keluarga, Indeks pemberdayaan gender	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	IPP mengukur kualitas pemuda secara komprehensif (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, dan gender) sebagai bagian penting dari pembangunan SDM unggul dan berkarakter.
Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Persentase lembaga kepemudaan yang menerapkan pendidikan karakter	**Peningkatan Kapasitas Kepramukaan (jumlah SDM kepramukaan terbina)**	Pembinaan kepramukaan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, dan nilai religius pemuda sebagai agen pembangunan.
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup	**Indeks Partisipasi Olahraga**	Peningkatan partisipasi olahraga mendorong gaya hidup sehat, kebugaran jasmani, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

TUJUAN RPJMD 2

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	IKU Dispora yang Mendukung	Keterkaitan dan Peran Dispora
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM	Persentase UMKM naik kelas	**Persentase OKP yang membina wirausaha muda pemula**	Pembinaan kewirausahaan pemuda melalui OKP mendorong lahirnya wirausaha muda sebagai bagian dari penguatan

			ekonomi inklusif berbasis SDM lokal.
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**Jumlah Pemuda Berprestasi dan Berdaya Saing**	Pemuda berprestasi dan produktif memiliki daya saing tinggi di dunia kerja dan usaha, berkontribusi pada penurunan pengangguran.

TUJUAN RPJMD 3

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	IKU Dispora yang Mendukung	Keterkaitan dan Peran Dispora
Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Dispora**	IKU ini mengukur kualitas tata kelola, perencanaan, penganggaran, dan kinerja Dispora dalam mendukung good governance.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Jumlah event olahraga masyarakat/komunitas**	Event olahraga berbasis masyarakat meningkatkan partisipasi publik dan kolaborasi pemerintah–masyarakat.

TUJUAN RPJMD 4

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	IKU Dispora yang Mendukung	Keterkaitan dan Peran Dispora
Meningkatnya ketersediaan dan layanan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infrastruktur	**Persentase sarana dan prasarana olahraga yang representatif**	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras olahraga merupakan bagian dari infrastruktur publik yang mendukung kualitas lingkungan dan aktivitas sosial masyarakat.

TUJUAN RPJMD 5

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	IKU Dispora yang Mendukung	Keterkaitan dan Peran Dispora
Meningkatnya kualitas hidup pemuda dan partisipasi sosial	Indeks ketahanan keluarga, Indeks pemberdayaan gender	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	IPP menjadi indikator kunci untuk mengukur kontribusi pembangunan kepemudaan terhadap kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis	Indeks Kerukunan Sosial	**Event olahraga dan kepemudaan berbasis komunitas**	Olahraga dan aktivitas kepemudaan memperkuat kohesi sosial, toleransi, dan kebersamaan masyarakat.

6.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode perencanaan. IKK disusun sebagai alat kendali strategis yang menggambarkan outcome dan manfaat utama dari pelaksanaan program dan kegiatan Dispora, serta menjadi penghubung antara sasaran strategis perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Cirebon difokuskan pada aspek pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta prestasi dan kebugaran jasmani. Indikator-indikator tersebut disusun secara terukur, relevan, realistis, dan berorientasi hasil (outcome), sehingga mampu menggambarkan kinerja nyata perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi Kota Cirebon Tahun 2029.

Dalam bidang kepemudaan, Indikator Kinerja Kunci diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas dan daya saing pemuda melalui pengembangan kapasitas, kepeloporan, kewirausahaan pemuda, serta penguatan peran organisasi dan kepramukaan. Sementara itu, dalam bidang keolahragaan, indikator difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pembinaan olahraga prestasi, serta ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Kunci ini menjadi dasar dalam penyusunan target kinerja tahunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas dan peningkatan kinerja Dispora Kota Cirebon secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan pemuda dan olahraga yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 6.3

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	11:100	11,50:100	12:100	12,50:100	13:100	13,50:100
2	Dokumen Hasil Pembinaan Pemuda Pelopor, Kepemimpinan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda	Jenis	7	7	7	7	7	7
3	Dokumen Hasil Pembinaan Organisasi Pemuda	Jenis	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Atlei Yang Masuk Pelatnas	Persen						
	Persentase Atlei Yang Masuk Pelatda Provinsi	Persen	10%	12	13	13	14	15
5	Dokumen Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga	Jenis	2	2	2	2	2	2
6	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jenis	2	2	2	2	2	2
7	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengembangan dan Penghargaan Atlet Berprestasi	Jenis	4	4	4	4	4	4
8	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jenis	4	4	4	4	4	4
9	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jenis	3	3	3	3	3	3
10	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	10%	12%	15%	17%	20%	22%
11	Dokumen hasil Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Jenis	8	8	8	8	8	8
12	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	77,5	78	78,5	79	79,5
	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Skor	46,25	46,5	46,75	47,00	47,25	47,50
13	Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	7	7	7	7	7	7
14	Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Jenis	2	2	2	2	2	2
15	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis	1	1	1	1	1	1
16	Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Jenis	1	1	1	1	1	1
17	Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	35	35	35	35	35	35
18	Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Jenis	7	7	7	7	7	7
19	Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	6	6	6	6	6	6
20	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	2	2	2	2	2	2
21	Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	6	6	6	6	6	6

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga selama lima tahun ke depan. Renstra ini dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

Renstra ini secara substansial mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cirebon, yaitu **"Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029."** Melalui perencanaan yang terarah dan terukur, pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan budaya olahraga, prestasi olahraga, dan akses layanan keolahragaan yang merata dan inklusif.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan yang terukur, Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan. Renstra ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, pengendalian, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dan akuntabel.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi

kepemudaan dan keolahragaan, maupun masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cirebon.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan menuju tahun 2029.

Cirebon, 6 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIREBON

EDI SISWOYO, S.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 198803 1 008